



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 12 Februari 2024

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Camat;
3. Kepala UPT. Puskesmas;
4. Pimpinan/Direktur Rumah Sakit/
Klinik/Praktek Dokter Mandiri;

Di

SITUBONDO.

SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 270/~~013q~~431.406.3/2024

TENTANG

DUKUNGAN DAN KERJA SAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENDUKUNG SUKSESNYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024



Memperhatikan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/133/2024 tentang Dukungan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, guna pemberian pelayanan kesehatan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Situbondo tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik berupa rumah sakit, UPT. puskesmas, klinik, maupun tempat praktik mandiri dokter milik Pemerintah/Swasta agar pada saat penyelenggaraan rangkaian pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah untuk siap siaga selama 24 jam menjadi tempat pemeriksaan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan ketika terjadi kegawatdaruratan medis di masing-masing wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
2. Pelayanan kesehatan dalam rangka kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk UPT. Puskesmas dan RSUD dan Rumah Sakit Swasta agar membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) dan melakukan upaya kesiapsiagaan pelayanan kesehatan dalam hal adanya potensi ancaman bencana baik bencana alam, non alam dan/atau sosial serta berkoordinasi dan melaporkan setiap kejadian bencana kepada Dinas Kesehatan;
3. menghimbau kepada petugas KPPS dan PPS untuk menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, istirahat yang cukup, mengkonsumsi air putih yang cukup, tidak disarankan untuk mengkonsumsi minuman berenergi, tidak merokok dalam sirkulasi ruangan tertutup, dan ruangan TPS memiliki sirkulasi yang baik.

Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdaitubondo.go.id

4. Dalam hal Pelayanan Kesehatan diberikan oleh rumah sakit, UPT. Puskesmas, klinik, maupun tempat praktik mandiri dokter milik Pemerintah/Swasta, maka pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana diarahkan dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan.
5. Camat melakukan koordinasi Forkopimca, KPU, TPS, Tim Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada wilayah masing-masing dan melaporkan perkembangan kesiapsiagaandalam rangka menghadapi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 kepada Gubernur.
6. Dinas Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah melalui :
 - a. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal kesiapan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024;
 - b. melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kesehatan selama penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024;
 - c. menyiagakan Public Safety Center (PSC) 119 dan Emergency Medical lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan selama penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024;
 - d. melakukan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan terkait adanya potensi ancaman bencana baik bencana alam, non alam dan/atau sosial serta melaporkan setiap kejadian bencana kepada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - e. melakukan koordinasi dengan KPU dalam rangka pendataan peserta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan serta keluarga yang mendampingi untuk menjamin terpenuhinya hak suara pemilih;
 - f. UPT. Puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat dengan melakukan tim mobile yang memantau TPS yang berada dibawah supervisi Dinas Kesehatan;
 - g. melakukan koordinasi TNI/POLRI serta fasilitas pelayanan kesehatan swasta di wilayah kerja minimal H-1 terkait status kesehatan para petugas KPPS dan PPS; dan
 - h. fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyampaikan pencatatan dan pelaporan angka kesakitan dan angka kematian petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 melalui link <https://dfo.kemkes.go.id>

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.